



**P E N E T A P A N**

**Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Muliadi Zendato**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Irsan Tambunan dan Rekan beralamat di Jalan Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I, Kelurahan Budiluhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Muliadi Zendato, Tempat/Tgl Lahir Tapanuli Tengah 11 Desember 1966 anak dari ayah Endi Zendato Mulyono dan Ibu Halimah;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201191212070020 tanggal 31 Agustus 2022 tercatat Nama Pemohon Muliadi Zendato;
3. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0164501 tanggal 12 Juni 2010 tercatat nama Pemohon Muliadi Zendrato;
4. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020019273 tanggal 08 Juni 2015 tercatat nama Pemohon Muliadi;
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0182088 tanggal 16 Juni 2012 tercatat nama Pemohon Muliadi;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt. P/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0207849 tanggal 25 Juni 2007 tercatat nama Pemohon Muliadi MZ;
7. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 02041673 tanggal 07 Mei 2010 tercatat nama Pemohon Muliadi MZ;
8. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA-06 021002587 tanggal 03 Mei 2018 tercatat nama Pemohon Muliadi;
9. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA 021004095 tanggal 07 Mei 2016 tercatat nama Pemohon Muliadi Zendrato;
10. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020016683 tanggal 01 Juni 2013 tercatat nama Pemohon Muliadi Zendrato;
11. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA 020003675 tanggal 24 Mei 2013 tercatat nama Pemohon Muliadi MZ;
12. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0180289 tanggal 26 Juni 2015 tercatat nama Pemohon Muliadi Zendrato;
13. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020022919 tanggal 28 Mei 2018 tercatat nama Pemohon Muliadi Zendrato;
14. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA-13 0210006629 tanggal 03 Mei 2021 tercatat nama Pemohon Muliadi Zendrato;
15. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen milik Pemohon antara lain:
  - A. **Muliadi Zendato** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 1201191212070020 tanggal 31 Agustus 2022 ;
  - B. **Muliadi Zendrato** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0164501 tanggal 12 Juni 2010, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA 021004095 tanggal 07 Mei 2016, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020016683 tanggal 01 Juni 2013 , Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0180289 tanggal 26 Juni 2015, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020022919

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2018, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA-13 0210006629 tanggal 03 Mei 2021;

**C. Muliadi** sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020019273 tanggal 08 Juni 2015, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0182088 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA-06 021002587 tanggal 03 Mei 2018;

**D. Muliadi MZ** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0207849 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 02041673 tanggal 07 Mei 2010, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA 020003675 tanggal 24 Mei 2013;

Sehingga Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Nama **Muliadi Zendato, Muliadi Zendrato, Muliadi, Muliadi MZ** adalah Nama Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

16. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Muliadi Zendato** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 1201191212070020 tanggal 31 Agustus 2022, **Muliadi Zendrato** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0164501 tanggal 12 Juni 2010, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA 021004095 tanggal 07 Mei 2016, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020016683 tanggal 01 Juni 2013, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0180289 tanggal 26 Juni 2015, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020022919 tanggal 28 Mei 2018, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg



MA-13 0210006629 tanggal 03 Mei 2021 maupun **Muliadi** sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 020019273 tanggal 08 Juni 2015, ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0182088 tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA-06 021002587 tanggal 03 Mei 2018, maupun **Muliadi MZ** sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor: DN-07 Dd 0207849 tanggal 25 Juni 2007, Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon nomor: MTs 02041673 tanggal 07 Mei 2010, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon nomor: MA 020003675 tanggal 24 Mei 2013 adalah Nama Pemohon milik orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri;

**3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta menyatakan ada perbaikan pada permohonannya selanjutnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201191112660002 atas nama Muliadi Zendato, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 12011912120700200 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Muliadi Zendato, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT1510200909042 atas nama Hanip Muslim MZ tertanggal 15 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT1510200909043 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 15 Oktober 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-30092021-0071 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT15102009090945 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 15 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0207849 atas nama Hanip Muslim MZ tertanggal 25 Juni 2007, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.37.IV/02.11/PP.01.1/010/2010 atas nama Hanip Muslim MZ, tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.062/02.11/PP.01.0/3/2013 atas nama Hanip Muslim MZ, tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0164501 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 12 Juni 2010, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.213/02.11/PP.01.1/32/2013 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 1 Juni 2013, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.02/11.05/PP.01.1/011/2016 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0182088 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.213/02.05/PP.01.1/059/2015 atas nama Nahdiah Maulidah MZ, tertanggal 8 Juni 2015, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 020/Ma.02.02.25/PP.01.1/05/2018 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 3 Mei 2018, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0180289 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 062/MTs.02.02.059/PP.01.1/05/2018 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 028/Ma.02.02.062/PP.01.1/05/2021 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda bukti P-18;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Akta Nikah Nomor 13/13/IV/95 antara Muliadi Zendato dengan Suriana BR Regar tertanggal 20 April 1994, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0202739 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 26 Juni 2006, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.37.3/02.11/PP.01.1/50/2009 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.41/02.11/PP.01.1/18/2012 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Suriana Siregar:

-----Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan suami istri;

-----Bahwa Pemohon dan Saksi memiliki 5 orang anak yaitu Syahidah Mardiah MZ, Hanip Muslim MZ, Sofwan Nashiruddin MZ, Nahdiah Maulidah MZ dan Fatma Zuhroh MZ;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon di ijazah anak-anak Pemohon berbeda-beda;

-----Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muliadi Zendato namun di ijazah anak-anak Pemohon terdapat perbedaan yaitu ada yang Muliadi Zendrato, Muliadi, dan Muliadi MZ;

-----Bahwa perbedaan nama Pemohon ini disadari pada saat Pemohon hendak mengurus kartu keluarga yang baru sehingga agar tidak salah lagi kedepannya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

-----Bahwa benar nama Muliadi Zendato, Muliadi Zendrato, Muliadi dan Muliadi MZ adalah orang yang sama yaitu milik Pemohon sendiri;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Saksi 2. Nurhidayah Nasution:

-----Bahwa Saksi Suriana Siregar dan Pemohon merupakan suami istri;

--Bahwa Pemohon dan Saksi Suriana Siregar memiliki 5 orang anak yaitu Syahidah Mardiah MZ, Hanip Muslim MZ, Sofwan Nashiruddin MZ, Nahdiah Maulidah MZ dan Fatma Zuhroh MZ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon di ijazah anak-anak Pemohon berbeda-beda;

-----Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muliadi Zendato namun di ijazah anak-anak Pemohon terdapat perbedaan yaitu ada yang Muliadi Zendrato, Muliadi, dan Muliadi MZ;

-----Bahwa perbedaan nama Pemohon ini disadari pada saat Pemohon hendak mengurus kartu keluarga yang baru sehingga agar tidak salah lagi kedepannya maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

-----Bahwa benar nama Muliadi Zendato, Muliadi Zendrato, Muliadi dan Muliadi MZ adalah orang yang sama yaitu milik Pemohon sendiri;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon kepastian hukum bahwa nama Muliadi Zendato, Muliadi Zendrato, Muliadi dan Muliadi MZ adalah milik orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalam persidangan telah pula diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.22 yang telah bermaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suriana Siregar dan saksi Nurhidayah Nasution yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201191112660002 atas nama Muliadi Zendato dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 12011912120700200 tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama kepala keluarga Muliadi Zendato, Pemohon bertempat tinggal di Lingk I, Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.22 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Suriana Siregar dan saksi Nurhidayah Nasution yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Muliadi Zendato**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1201191112660002 (P-1), Kartu Keluarga No. 12011912120700200 tertanggal 31 Agustus 2022 (P-2) dan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/95 antara Muliadi Zendato dengan Suriana BR Regar (P-19);

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT1510200909043 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 15 Oktober 2009 (P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT15102009090945 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 15 Oktober 2009 (P-6), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0164501 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 12 Juni 2010 (P-10), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.213/02.11/PP.01.1/32/2013 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 1 Juni 2013 (P-11), Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.02/11.05/PP.01.1/011/2016 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 7 Mei 2016 (P-12), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0180289 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 26 Juni 2015 (P-16), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 062/MTs.02.02.059/PP.01.1/05/2018 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 28 Mei 2018 (P-17), Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 028/Ma.02.02.062/PP.01.1/05/2021 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 3 Mei 2021 (P-18), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0202739 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 26 Juni 2006 (P-20), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.37.3/02.11/PP.01.1/50/2009 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 20 Juni 2009 (P-21) dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.41/02.11/PP.01.1/18/2012 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 26 Mei 2012 (P-22) tercantum nama Pemohon adalah **Muliadi Zendrato**;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-30092021-0071 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 30 September 2021 (P-5), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0182088 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 16 Juni 2012 (P-13), Ijazah Madrasah Tsanawiyah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: MTs.213/02.05/PP.01.1/059/2015 atas nama Nahdiah Maulidah MZ, tertanggal 8 Juni 2015 (P-14) dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 020/Ma.02.02.25/PP.01.1/05/2018 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 3 Mei 2018 (P-15) tercantum nama Pemohon adalah **Muliadi**;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT1510200909042 atas nama Hanip Muslim MZ tertanggal 15 Oktober 2009 (P-3), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0207849 atas nama Hanip Muslim MZ tertanggal 25 Juni 2007 (P-7), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.37.IV/02.11/PP.01.1/010/2010 atas nama Hanip Muslim MZ, tertanggal 7 Mei 2010 (P-8), dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.062/02.11/PP.01.0/3/2013 atas nama Hanip Muslim MZ, tertanggal 24 Mei 2013 (P-9) tercantum nama Pemohon adalah **Muliadi MZ**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa **Muliadi Zendato serta Muliadi Zendrato, Muliadi, Muliadi MZ** adalah orang yang sama sedangkan perbedaan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan dalam ijazah anak-anak Pemohon adalah akibat kurang ketelitian dari Pemohon, sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status ahli warisan ditentukan dalam bentuk suatugugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon maupun Anak-anak Pemohon dikemudian hari dan Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, serta perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama **Muliadi Zendato** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1201191112660002 (P-1), Kartu Keluarga No. 12011912120700200 tertanggal 31 Agustus 2022 (P-2) dan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/95 antara Muliadi Zendato dengan Suriana BR Regar (P-19), nama **Muliadi Zendrato** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT1510200909043 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 15 Oktober 2009 (P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT15102009090945 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 15 Oktober 2009 (P-6), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0164501 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 12 Juni 2010 (P-10), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.213/02.11/PP.01.1/32/2013 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 1 Juni 2013 (P-11), Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.02/11.05/PP.01.1/011/2016 atas nama Sofwan Nashiruddin MZ tertanggal 7 Mei 2016 (P-12), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0180289 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 26 Juni 2015 (P-16), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 062/MTs.02.02.059/PP.01.1/05/2018 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 28 Mei 2018 (P-17), Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 028/Ma.02.02.062/PP.01.1/05/2021 atas nama Fatma Zuhroh MZ tertanggal 3 Mei 2021 (P-18), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07Dd0202739 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 26 Juni 2006 (P-20), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.37.3/02.11/PP.01.1/50/2009 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 20 Juni 2009 (P-21) dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.41/02.11/PP.01.1/18/2012 atas nama Syahidah Mardiah MZ tertanggal 26 Mei 2012 (P-22), nama **Muliadi** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-30092021-0071 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 30 September 2021 (P-5), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0182088 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 16 Juni 2012 (P-13), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.213/02.05/PP.01.1/059/2015 atas nama Nahdiah Maulidah MZ, tertanggal 8 Juni 2015 (P-14) dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 020/Ma.02.02.25/PP.01.1/05/2018 atas nama Nahdiah Maulidah MZ tertanggal 3 Mei 2018 (P-15) dan nama **Muliadi MZ** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT1510200909042 atas nama Hanip Muslim MZ tertanggal 15 Oktober 2009 (P-3), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07Dd0207849 atas nama Hanip Muslim MZ tertanggal 25 Juni 2007 (P-7), Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.37.IV/02.11/PP.01.1/010/2010 atas nama Hanip Muslim MZ, tertanggal 7 Mei 2010 (P-8), dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.062/02.11/PP.01.0/3/2013 atas nama Hanip Muslim MZ, tertanggal 24 Mei 2013 (P-9) adalah orang yang sama dan satu yaitu Pemohon sendiri;

**3.** Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Punia Hutabarat, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp. 50.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)